

**STRATEGI PENINGKATAN KUALITAS DATA PERTANAHAN
DALAM RANGKA DESA LENGKAP
DI KABUPATEN PONOROGO**

LAPORAN HASIL PENELITIAN

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Sebutan
Sarjana Terapan di Bidang Pertanahan
Program Studi Diploma IV Pertanahan



Disusun Oleh:
MARISKA WIDYA ARFIANA
NIT. 17263066/PERPETAAN

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA
2021**

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRACT.....	vii
INTISARI.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan	4
D. Manfaat	4
BAB II KAJIAN PUSTAKA	5
A. Kajian Terdahulu (<i>Novelty</i>)	5
B. Tinjauan Pustaka.....	8
C. Kerangka Pikir	16
D. Pertanyaan Penelitian.....	17
BAB III METODE PENELITIAN	18
A. Format Penelitian	18
B. Lokasi Penelitian.....	18
C. Definisi Operasional Konsep	18
D. Jenis, Teknik Pengumpulan, dan Sumber Data	19
E. Teknis Analisis Data	20
BAB IV GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN	21
A. Kondisi Geografis, Batas Administrasi dan Luas Wilayah Kabupaten Ponorogo.....	21
B. Kantor Pertanahan Kabupaten Ponorogo.....	22
BAB V STRATEGI, PELAKSANAAN DAN EVALUASI PENINGKATAN KUALITAS DATA PERTANAHAN DALAM RANGKA DESA LENGKAP DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PONOROGO.....	27
A. Strategi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Data dalam Rangka Mewujudkan Desa Lengkap di Kantor Pertanahan Kabupaten Ponorogo.....	27
B. Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Data dalam Rangka Mewujudkan Desa Lengkap di Kantor Pertanahan Kabupaten Ponorogo.....	41
C. Evaluasi peningkatan kualitas data dalam rangka mewujudkan Desa Lengkap di Kantor Pertanahan Kabupaten Ponorogo berdasarkan <i>man, money, machine, material</i> dan <i>method</i>	62

BAB VI PENUTUP	68
A. Kesimpulan	68
B. Saran	69
DAFTAR PUSTAKA	70
LAMPIRAN	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai salah satu sumber daya yang merupakan sumber kesejahteraan, tanah sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Tempat tinggal, fasilitas umum dan sosial, kegiatan ekonomi, hingga kegiatan pemerintahan memerlukan tanah untuk menjalankannya. Hal tersebut menunjukkan bahwa tanah sangat penting bagi masyarakat untuk dilegalkan melalui pendaftaran tanah. Mukmin (2017) menyatakan bahwa sertipikat memiliki makna sebagai alat pembuktian yang kuat dan tujuan pendaftaran tanah untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan terjaminnya tertib administrasi di bidang pertanahan menjadi tampak dan dirasakan artinya baik bagi masyarakat maupun pemerintah.

Hal tersebut menjadikan masyarakat Indonesia semakin sadar akan pentingnya pendaftaran tanah, sehingga pemerintah memberikan fasilitas mengenai legalisasi tanah masyarakat melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang dilaksanakan di setiap Kabupaten/Kota. Melalui program yang dilaksanakan sejak tahun 2017 ini, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) sebagai penyelenggara pelayanan di bidang pertanahan berhasil menghasilkan jutaan bidang tanah yang bersertipikat yang dapat dilihat pada tabel 1 berikut.

Tabel 1. Sertipikat yang dihasilkan melalui PTSL tahun 2017 s/d 2020 di Seluruh Indonesia¹

No.	Tahun	Jumlah Sertipikat
1.	2017	4.056.207
2.	2018	5.503.691
3.	2019	5.518.043
4.	2020	3.039.538
Jumlah		18.117.479

Sumber: statistik.atrbpn.go.id, 2020.

¹ Produk PTSL meliputi Peta Bidang Tanah (PBT), Sertipikat Hak Atas Tanah (SHAT), dan Kluster 4 (K4). Data yang ditampilkan hanya jumlah SHAT. Data diperoleh dari dashboard PTSL Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang menampilkan kemajuan pelaksanaan kegiatan PTSL berdasarkan Petunjuk Teknis PTSL Nomor 1/Juknis-100.HK.02.01/III/2020.

Berdasarkan data tersebut dapat dikatakan bahwa di Indonesia sudah semakin banyak bidang tanah yang telah terdaftar/bersertipikat. Disamping bidang tanah terdaftar hasil PTSL tersebut, terdapat juga bidang-bidang tanah terdaftar tahun lama yang belum terpetakan. Pasal 43 ayat (1) PMNA 3 Tahun 1997 mengamanatkan untuk membuat peta pendaftaran bagi bidang-bidang tanah yang telah terdaftar. Oleh sebab itu, bidang-bidang tanah yang telah terdaftar dipetakan melalui kegiatan peningkatan kualitas data bidang-bidang tanah terdaftar.

Menurut Petunjuk Teknis PTSL Nomor 1/Juknis-100.HK.02.01/III/2020 kualitas data terbagi menjadi enam kategori, yaitu KW1 s/d KW6 di mana KW1, KW2 dan KW3 bidang tanahnya telah terpetakan, sedangkan KW4, KW5 dan KW6 bidang tanahnya belum terpetakan. Peningkatan kualitas data dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas seluruh data pertanahan menjadi KW 1 yang valid baik secara fisik maupun yuridis. Peningkatan kualitas data ini termasuk dalam kategori Kluster 4 pada program PTSL sehingga wajib dilakukan terhadap seluruh bidang tanah terdaftar pada lokasi PTSL. Pasal 25 ayat (2) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap menjelaskan mengenai kegiatan K4 yaitu kegiatan dalam rangka pembangunan sistem pemetaan bidang tanah dalam satu kesatuan wilayah administrasi desa/kelurahan secara lengkap. Seluruh bidang tanah terdaftar yang telah terpetakan dan valid dalam satu desa akan membentuk Desa Lengkap.

Setiap Kantor Pertanahan saat ini tengah berbenah untuk meningkatkan kualitas datanya sehingga dapat mewujudkan Desa Lengkap. Begitu juga dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Ponorogo yang pada tahun 2020 telah melaksanakan kegiatan peningkatan kualitas data pada 26 desa yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Ponorogo nomor 2/KEP.35.02/I/2020 tentang Penetapan Lokasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Pada tahun tersebut, target kegiatan peningkatan kualitas data di Kantor Pertanahan Kabupaten Ponorogo hanya 150 bidang dan desa yang dideklarasikan hanya tiga desa lengkap.

Pelaksanaan peningkatan kualitas data dalam rangka pembentukan desa lengkap perlu suatu strategi agar target dapat dicapai. Hardiyanti (2020) dalam penelitiannya mengungkapkan strategi peningkatan kualitas data spasial yang dilakukan Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul, yaitu melaksanakan kebijakan Kepala Kantor Pertanahan dan melibatkan peran *man, money, machine, material* dan *method*. Disamping itu, masih banyak kendala yang harus dihadapi oleh Kantor Pertanahan dalam melaksanakan kegiatan ini. Tadu (2020) menyebutkan kendala teknis dalam pelaksanaan peningkatan kualitas diantaranya dokumen fisik tidak ditemukan, subjek dan objek hak tidak diketahui, serta bidang tanah yang tumpang tindih, serta kendala non teknis diantaranya keterbatasan waktu dan SDM. Hal-hal tersebut dapat menghalangi kelancaran terbentuknya desa lengkap dan mengakibatkan kualitas data pertanahan yang tidak lengkap dan tidak valid.

Dengan demikian perlu dilakukan evaluasi atas strategi dan pelaksanaan peningkatan kualitas data pertanahan dalam rangka desa lengkap tahun 2020 di Kantor Pertanahan Kabupaten Ponorogo berdasarkan unsur-unsur manajemen (*man, money, machine, material* dan *method*).

Berdasarkan uraian tersebut, maka perlu dilakukan penelitian mengenai **“Strategi Peningkatan Kualitas Data Pertanahan dalam Rangka Desa Lengkap di Kabupaten Ponorogo”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang dapat ditarik dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimanakah strategi pelaksanaan peningkatan kualitas data dalam rangka mewujudkan Desa Lengkap di Kantor Pertanahan Kabupaten Ponorogo?
2. Bagaimanakah pelaksanaan peningkatan kualitas data dalam rangka mewujudkan Desa Lengkap di Kantor Pertanahan Kabupaten Ponorogo?
3. Bagaimanakah evaluasi strategi peningkatan kualitas data dalam rangka mewujudkan Desa Lengkap di Kantor Pertanahan Kabupaten Ponorogo berdasarkan *man, money, machine, material, method*?

C. Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mendeskripsikan strategi pelaksanaan peningkatan kualitas data dalam rangka mewujudkan Desa Lengkap di Kantor Pertanahan Kabupaten Ponorogo.
2. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan peningkatan kualitas data dalam rangka mewujudkan Desa Lengkap di Kantor Pertanahan Kabupaten Ponorogo.
3. Untuk mengevaluasi strategi peningkatan kualitas data dalam rangka mewujudkan Desa Lengkap di Kantor Pertanahan Kabupaten Ponorogo berdasarkan *man, money, machine, material, dan method*.

D. Manfaat

Manfaat dari penelitian ini meliputi manfaat untuk akademis dan praktis, yaitu:

1. Manfaat akademis

Penelitian ini diharapkan dapat sebagai referensi untuk mengembangkan ilmu pertanahan terkait peningkatan kualitas data dalam rangka desa lengkap.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan salah satu referensi sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas data dalam rangka mewujudkan Desa Lengkap.

Adapun 23 desa lainnya telah memenuhi syarat persentase jumlah bidang tanah delineasi dengan persentase $\leq 10\%$.

Deklarasi desa lengkap diajukan dengan membuat Surat Usulan Desa Lengkap dan Berita Acara Deklarasi Desa Lengkap yang ditandatangani oleh Kepala Kantor. Selain itu dibuat juga Berita Acara Kesepakatan Batas Wilayah Administrasi Desa yang dilampiri peta batas desa dan eviden hasil identifikasi dan kesepakatan di lapangan dengan desa yang berbatasan. Berita Acara tersebut ditandatangani oleh kepala desa setempat dan kepala desa berbatasan dengan persetujuan camat dan mengetahui bupati dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Ponorogo. Dokumen-dokumen tersebut beserta *file .shp* bidang tanah diserahkan ke Kantor Wilayah Provinsi Jawa Timur untuk diperiksa oleh bidang Survei Pemetaan dan bidang Penetapan Hak dan Pendaftaran. Kantor Pertanahan segera melakukan perbaikan jika ada koreksi dari Kantor Wilayah. Setelah Kantor Wilayah menyetujui, permohonan deklarasi tersebut dikirimkan ke pusat untuk diperiksa oleh Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang serta Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah. Setelah disetujui maka desa yang diajukan telah terdeklarasi sebagai desa lengkap.

C. Evaluasi strategi peningkatan kualitas data dalam rangka mewujudkan Desa Lengkap di Kantor Pertanahan Kabupaten Ponorogo berdasarkan *man, money, machine, material* dan *method*

Evaluasi strategi kegiatan peningkatan kualitas data dalam rangka mewujudkan Desa Lengkap di Kantor Pertanahan Kabupaten Ponorogo berdasarkan *man, money, machine, material* dan *method* adalah sebagai berikut.

1. Man

Para petugas pelaksana kegiatan peningkatan kualitas data dalam rangka desa lengkap direkrut dengan didukung kemampuan khusus pada masing-masing jenis pekerjaan. Petugas pemetaan menguasai aplikasi *Autocad*. Petugas ukur menguasai metode pengukuran dengan menggunakan berbagai jenis alat ukur termasuk juga bisa menggambar dan memetakan menggunakan aplikasi

Autocad. Selain itu, perekrutan petugas tambahan dan kerja sama dengan pihak ketiga merupakan strategi yang sangat membantu dalam pelaksanaan kegiatan peningkatan kualitas data dalam rangka desa lengkap di Kantor Pertanahan Kabupaten Ponorogo. Hal tersebut ditunjukkan oleh keberhasilan pencapaian target baik SHAT, PBT maupun K4.

Kegiatan peningkatan kualitas data dalam rangka desa lengkap di Kantor Pertanahan Kabupaten Ponorogo tidak bisa lepas dari keterlibatan aparat dan masyarakat desa. Dengan bantuan aparat desa, petugas dapat menemukan lokasi bidang-bidang tanah K4. Namun, tentu masih ada keterbatasan pengetahuan kelompok masyarakat dan perangkat desa terhadap bidang-bidang tanah masyarakat. Pada umumnya pada suatu desa terdapat tetua yang mengetahui riwayat tanah masyarakat. Namun seiring berjalannya waktu terjadi pergantian perangkat desa dimana pengetahuan akan riwayat tanah masyarakat perangkat desa yang baru masih terbatas. Disamping itu, dari sisi masyarakat, masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui bahwa tanah yang dimiliki telah bersertipikat sehingga tanah tersebut diikutsertakan dalam K1. Hal ini dapat menghambat kegiatan dan menimbulkan *overlap*. Selain itu, tidak jarang juga masyarakat yang tidak mau dimintai keterangan mengenai bidang tanahnya yang sudah bersertipikat dan merasa tidak ada tanggung jawab untuk memberikan informasi tersebut kepada pihak Kantor Pertanahan.

2. *Money*

Anggaran kegiatan K4 pada tahun 2020 telah masuk dalam DIPA dan merupakan *output* yang terpisah dari kegiatan K1, K2 dan K3 sesuai dengan Petunjuk Teknis PTSL Nomor: 1/Juknis-100.HK.02.01/III/2020. Namun, target pencairan dengan jumlah capaian tidak sama. Volume bidang K4 yang tercantum pada DIPA hanya 150 bidang yang teralokasikan untuk enam desa.

Kantor Pertanahan Kabupaten Ponorogo tidak melakukan revisi anggaran. Mukaromah, analis pengelolaan keuangan APBN Pertama Kantor Pertanahan Kabupaten Ponorogo, menerangkan bahwa tidak adanya revisi di Kantor Pertanahan Kabupaten Ponorogo dikarenakan volume dan anggaran untuk K4 Kantor Pertanahan berhubungan dengan volume dan anggaran K4 Kantor

Wilayah. Dengan demikian, maka jika Kantor Pertanahan ingin menambah jumlah bidang harus ada hibah kuota dari Kantor Pertanahan lain, sehingga tidak mengubah volume dan anggaran K4 Kantor Wilayah. Revisi anggaran tersebut terdapat pada Petunjuk Teknis PTSL Nomor: 1/Juknis-100.HK.02.01/III/2020 dan termasuk dalam perubahan volume dan anggaran tetap dalam satu satker dimana tata caranya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.02/2020 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2020.

3. *Machine*

Peralatan yang digunakan dalam kegiatan peningkatan kualitas data dalam rangka desa lengkap di Kantor Pertanahan Kabupaten Ponorogo cukup memadai dan mendukung namun tidak maksimal karena masih ada peralatan yang telah lama digunakan. Selain itu, penggunaan peralatan pribadi sangat membantu dalam mengatasi jumlah peralatan yang kurang pada pelaksanaan kegiatan ini. Namun, Kantor Pertanahan Kabupaten Ponorogo perlu melakukan pengadaan barang, terutama komputer dan *scanner* yang merupakan alat utama untuk kegiatan ini.

4. *Material*

Data awal yaitu data tekstual dan data spasial bidang tanah tidak dipersiapkan dengan baik. Data awal ini merupakan salah satu lampiran *evidence* untuk pencairan biaya seperti yang terdapat pada Petunjuk Teknis PTSL Nomor: 1/Juknis-100.HK.02.01/III/2020 bahwa *download* data tekstual dan data spasial bidang tanah dari aplikasi KKP per desa/kelurahan setelah tanggal penetapan lokasi (*softcopy*) atau sebelum pelaksanaan peningkatan kualitas bidang tanah terdaftar. Hal ini dapat menyulitkan baik saat pelaksanaan maupun saat pemeriksaan, seperti yang dikemukakan oleh Bachtiar, Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran sekaligus Ketua Tim Ajudikasi PTSL berikut.

“Tahun lalu (2020) teman-teman lupa menyajikan kondisi sebelum dilakukan validasi K4. Jadi yang diserahkan adalah yang sudah dikerjakan. Padahal pihak pemeriksa meminta kondisi sebelum dikerjakan. Itu yang sering ‘*kali* lupa. Itu kondisi yang menghambat atau lupa dikerjakan teman-teman. Akhirnya pihak pemeriksa tidak percaya ini benar yang dikerjakan atau yang sudah dikerjakan tahun-tahun lalu.”

Peta kerja yang digunakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Ponorogo merupakan bidang-bidang tanah terdaftar yang telah terpetakan hasil unduh persil di Aplikasi KKP. Menurut Petunjuk Teknis PTSL Nomor: 1/Juknis-100.HK.02.01/III/2020, peta kerja yang digunakan idealnya merupakan peta pendaftaran yang di-*overlay* dengan peta yang lain seperti Peta Batas Kawasan Hutan, Peta Kawasan Konservasi, Peta PBB, Peta Batas Administrasi, Peta LP2B, dan sebagainya. Hal ini disebabkan oleh adanya keterbatasan sumber daya manusia dan waktu untuk menyiapkannya. Selain itu, jenis-jenis peta di Kantor Pertanahan Kabupaten Ponorogo juga sangat terbatas, yaitu peta dasar dan peta blok PBB, yang sebagian besar masih berupa peta analog.

Ketersediaan arsip di Kantor Pertanahan Kabupaten Ponorogo cukup mendukung kegiatan peningkatan kualitas data. Jenis-jenis dokumen analog cukup lengkap dan disimpan dalam perangkat yang baik. Namun masih terdapat keterbatasan informasi pada arsip seperti tidak adanya koordinat pada GU maupun Peta Blok PBB, tidak ada nama tetangga berbatasan pada GU maupun SU/GS, serta ketidaklengkapan informasi bidang tanah pada daftar tanah.

Selain itu, terdapat juga arsip-arsip yang hilang. Untuk mengatasinya dibuatlah berita acara atas arsip yang hilang tersebut dan dilampirkan juga salinannya. Disamping itu, sistem peminjaman arsip di Kantor Pertanahan Kabupaten Ponorogo masih dilakukan secara manual dengan buku register. Hilangnya arsip-arsip ini dapat menghalangi kegiatan K4 terutama dalam pencarian lokasi bidang tanah.

Keterbatasan ketersediaan arsip dan informasinya tersebut seharusnya mulai memanfaatkan warkah yang memiliki informasi bidang tanah cukup lengkap untuk dimanfaatkan dalam pencarian bidang-bidang K4. Namun, warkah masih sangat jarang digunakan di Kantor Pertanahan Kabupaten Ponorogo. Hal ini disebabkan oleh:

- a. Penyimpanan warkah di kantor lama yaitu di jalan Ir. H. Juanda No. 16, Kelurahan Tonatan, Kecamatan Ponorogo yang berjarak 1,3 kilometer dari Kantor Pertanahan Kabupaten Ponorogo.

- b. Pencarian warkah cukup sulit. Warkah disimpan berdasarkan DI 208 per tahunnya dan hingga saat ini masih dalam proses penataan.
- c. Banyaknya pekerjaan di kantor pertanahan sehingga petugas tidak bisa meluangkan waktu untuk mencari warkah.



Gambar 29. Penyimpanan warkah di Kantor Pertanahan Kabupaten Ponorogo

5. Method

Evaluasi terkait metode pelaksanaan peningkatan kualitas data pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Ponorogo adalah sebagai berikut:

- a. Penetapan target kegiatan K4 tidak direncanakan dengan baik. Hal tersebut terlihat pada target dan capaian yang tidak sama. Penetapan target ini sangat berpengaruh pada anggaran. Selain itu, tidak ada target mengenai jumlah dan desa mana saja yang akan dideklarasikan.
- b. Kegiatan pengukuran untuk PTSL di Kantor Pertanahan Kabupaten Ponorogo dilakukan secara keseluruhan bidang per bidang dalam satu desa. Hal ini berarti bidang-bidang tanah yang diukur meliputi bidang tanah yang belum terdaftar dan bidang tanah yang telah terdaftar baik yang sudah terpetakan maupun yang belum terpetakan (KW1 s/d KW6). Adapun pada Petunjuk Teknis PTSL Nomor: 1/Juknis-100.HK.02.01/III/2020 disebutkan bahwa pengukuran dan/atau pemetaan bidang-bidang tanah dilakukan terhadap bidang tanah belum terdaftar dan bidang tanah sudah terdaftar yang

belum terpetakan (KW4, KW5 dan KW6). Pengukuran dan pemetaan satu desa ini dilakukan sekaligus untuk memperbaiki peta pendaftaran Kabupaten Ponorogo.

- c. Banyak bidang-bidang tanah tahun lama yang luas dan ukurannya tidak sesuai dengan hasil ukur, sehingga bidang-bidang dipetakan sesuai dengan hasil ukur dan data yang ada pada sertipikat akan *diupdate* pada saat masyarakat mengajukan pemeliharaan data.
- d. Terdapat tiga desa yang belum memenuhi toleransi persentase jumlah bidang tanah delineasi, yaitu:
 - 1) Desa Selur, Kecamatan Ngrayun dengan persentase 10,9%.
 - 2) Desa Temon, Kecamatan Ngrayun dengan persentase 13,46%.
 - 3) Desa Wonodadi, Kecamatan Ngrayun dengan persentase 15,46%.

Tidak tercapainya persentase delineasi tersebut disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Masih banyak bidang-bidang tanah yang belum bersertipikat
- 2) Masih banyak bidang-bidang tanah bersertipikat yang tidak diketahui lokasinya.
- 3) Masih banyak bidang-bidang tanah yang tidak diketahui sudah bersertipikat atau belum sehingga diberikan NIS.

Tiga dari 23 desa yang telah memenuhi syarat dideklarasikan sebagai desa lengkap, yaitu:

- 1) Desa Sumberejo, Kecamatan Balong
- 2) Desa Mojomati, Kecamatan Jetis
- 3) Desa Suru, Kecamatan Sooko.

Ketiga desa tersebut telah siap baik secara dokumen maupun peta. Adapun 20 desa sisanya memiliki kemungkinan untuk dideklarasikan sebagai desa lengkap. Namun, dokumen untuk deklarasi desa lengkap pada 20 desa tersebut masih belum dipersiapkan. Menurut keterangan Rosyid, Ketua Satuan Tugas Fisik PTSL Tahun 2020, bahwa 20 desa yang memiliki kemungkinan untuk deklarasi akan diusulkan jika sudah ada kesepakatan batas desa dalam bentuk Berita Acara Kesepakatan Batas.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka kesimpulan yang dapat ditarik adalah sebagai berikut.

1. Strategi kegiatan peningkatan kualitas data pertanahan dalam rangka desa lengkap di Kantor Pertanahan Kabupaten Ponorogo adalah sebagai berikut:
 - a. SDM yang terlibat dalam kegiatan K4 ini adalah PNS, PPNPN, ASK, pihak ketiga dan perangkat desa serta kelompok masyarakat.
 - b. Anggaran yang digunakan bersumber dari APBN Rupiah murni yang tercatat dalam DIPA dengan volume 150 bidang.
 - c. Peralatan yang digunakan antara lain *PC/laptop, printer, scanner, GPS navigasi, pita ukur dan CORS*.
 - d. Dokumen yang digunakan antara lain daftar tanah, peta blok PBB, GU, BT, SU/GS, daftar kualitas data KW4, KW5 dan KW6, Peta Pendaftaran, Berita Acara K4 PTSL, Surat Usulan Desa Lengkap, Berita Acara Deklarasi Desa Lengkap, Berita Acara Kesepakatan Batas Wilayah Administrasi Desa dan gambar digital bidang-bidang tanah.
 - e. Kegiatan peningkatan kualitas data yang dilaksanakan meliputi peningkatan kualitas data yuridis dengan validasi dan *upload* buku tanah, serta peningkatan kualitas data fisik yang meliputi inventarisasi bidang tanah terdaftar, klasifikasi KW4, KW5 dan KW6, pengukuran satu desa dan pencarian bidang-bidang tanah K4, pembuatan Berita Acara K4 dan validasi persil dan SU/GS.
2. Dalam mewujudkan desa lengkap, Kantor Pertanahan Kabupaten Ponorogo menerapkan strategi tersebut sehingga seluruh desa memenuhi syarat untuk memunculkan NDL yang kemudian ditingkatkan dengan peningkatan kualitas data dan *scan* warkah PTSL 2020. Seluruh desa mendapatkan NDL 100, namun hanya tiga desa yang dideklarasikan sebagai desa lengkap yaitu Desa

Sumberejo, Kecamatan Balong, Desa Mojomati, Kecamatan Jetis, Desa Suru, Kecamatan Sooko.

3. Evaluasi strategi peningkatan kualitas data pertanahan dalam rangka desa lengkap di Kantor Pertanahan Kabupaten Ponorogo adalah sebagai berikut:
 - a. Jumlah petugas yang mengerjakan K4 masih belum mencukupi.
 - b. Anggaran K4 tahun 2020 tidak dilakukan revisi.
 - c. Peralatan yang digunakan memadai dan mendukung namun tidak maksimal.
 - d. Jenis dokumen yang digunakan untuk kegiatan K4 cukup lengkap namun masih ada informasi yang belum tercatat dengan lengkap.
 - e. Penetapan target kegiatan K4 tidak direncanakan dengan baik. Pengukuran dan pemetaan dilakukan dalam satu desa. Persentase delineasi desa Selur, Desa Temon, dan Desa Wonodadi >10% sehingga tidak memenuhi indikator desa lengkap. Desa yang dideklarasikan sebagai desa lengkap yaitu Desa Sumberejo, Kecamatan Balong, Desa Mojomati, Kecamatan Jetis, Desa Suru, Kecamatan Sooko. Dua puluh desa yang memiliki kemungkinan untuk deklarasi akan diusulkan jika dokumen telah siap.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut.

1. Peningkatan kualitas data merupakan kegiatan yang sangat penting untuk memperbaiki data-data pertanahan sehingga harus dilakukan dengan benar dengan mengedepankan kualitas tanpa mengesampingkan kuantitas.
2. Untuk meningkatkan kecepatan dan ketepatan pelayanan pertanahan, termasuk kegiatan peningkatan kualitas data, peneliti menyarankan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Ponorogo untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM dan peralatan, serta melakukan digitalisasi arsip baik SU/GS, Buku Tanah, Gambar Ukur, maupun peta. Selain itu perencanaan dan persiapan yang matang baik dari segi anggaran maupun metode yang akan digunakan sangat diperlukan demi tercapainya target kegiatan K4.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik 2021, *Kabupaten Ponorogo dalam angka 2021*, BPS Kabupaten Ponorogo, Ponorogo.
- Fuad, 2019, 'Strategi dan Progres Perwujudan Pulau Lengkap', *Skripsi Program Studi DIV Pertanahan*, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
- Handono, AB 2020, 'Strategi Percepatan Peningkatan Kualitas Data Pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar', *Skripsi pada Program Studi DIV Pertanahan*, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
- Hardiyanti, R 2020, 'Peningkatan Kualitas Data Spasial (KW 4, 5 Dan 6) di Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul', *Skripsi pada Program Studi DIV Pertanahan*, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
- Kastika, IW 2019, 'Strategi dan Progres Pembangunan "Kota Lengkap" di Kantor Pertanahan Kota Denpasar', *Skripsi pada Program Studi DIV Pertanahan*, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
- Mukmin, A 2011, 'Manfaat Sertifikat Tanah Sebagai Upaya Penertiban Administrasi di Bidang Pertanahan', *Yuriska Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 3 No. 1*, dilihat pada 5 Maret 2021, <http://journal.uwgm.ac.id/index.php/yuriska/article/download/192/140/>.
- Ritonga, Z 2020, *Buku ajar manajemen strategi (teori dan aplikasi)*, Deepublish, Yogyakarta.
- Rohman, A 2017, *Dasar-dasar manajemen*, Inteligencia Media, Malang.
- Salusu, 2015, *Pengambilan keputusan strategis untuk organisasi publik dan organisasi nonprofit*, Grasindo, Jakarta.
- Tadu, I 2020, 'Peningkatan Kualitas Data Bidang Tanah K4 Dari KW4 - KW6 Menjadi KW1 – KW3 pada Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman', *Skripsi pada Program Studi DIV Pertanahan*, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.

Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

Petunjuk Teknis Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Nomor: 1/Juknis-
100.HK.02.01/III/2020.

Petunjuk Teknis Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Nomor 1/Juknis-
100.Hk.02.01/I/2021.